



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF UNTUK MEDIA SOSIAL, WEBSITE, MEDIA
LUAR RUANG, DAN MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan komunikasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, diperlukan pengelolaan konten kreatif yang efektif, inovatif, dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 47/PK.01-BA/1471/2026 tentang Rapat Pleno Rapat Rutin tanggal 13 Juli 2026, KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan Pembentukan Tim Kreatif untuk Media Sosial Website, Media Luar Ruang, Dan Media Komunikasi Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Kreatif untuk Media Sosial, Website, Media Luar Ruang, dan media komunikasi lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF UNTUK MEDIA SOSIAL, WEBSITE, MEDIA LUAR RUANG, DAN MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Membentuk Tim Kreatif untuk Media Sosial, Website, Media Luar Ruang, dan Media Komunikasi Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun konsep dan strategi komunikasi publik;
2. merencanakan, memproduksi, dan mengembangkan dan memutakhirkan konten kreatif untuk media sosial, website, media luar ruang, dan media komunikasi lainnya;
3. mendokumentasikan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam bentuk foto, video, desain grafis, dan publikasi lainnya;
4. mendukung pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan kerja sama antarlembaga;
5. menjaga konsistensi identitas visual dan penyampaian informasi kelembagaan;
6. melakukan koordinasi dengan divisi dan subbagian terkait dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi dan dokumentasi; dan

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kreatif bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru melalui Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia sesuai pembagian tugas yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,

Rianti Agustriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF UNTUK MEDIA
SOSIAL, WEBSITE, MEDIA LUAR RUANG, DAN
MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

SUSUNAN TIM KREATIF UNTUK MEDIA SOSIAL, WEBSITE,
MEDIA LUAR RUANG, DAN MEDIA KOMUNIKASI LAINNYA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAGA PERWIRA	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
2.	ARIYA GHUNA SAPUTRA	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
3.	RIZQI ABADI	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
4.	SALMON DALIYOTO	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
5.	SITI SYAMSIAH	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pengarah
6.	OKTADONIS	Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Penanggung Jawab
7.	ATIKA VERINA	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	RIZKI ALHASBI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris dan Penulis Naskah/Copywriter
9.	AYATULLAH KOMEINI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Konten dan Fotografer/Videografer
10.	Mhd. YANIS	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Konten dan Fotografer/Videografer
11.	EMERALDA NURUL SABRINA	Pelaksana	Desainer Grafis/Pengelola Media

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	VIVI WULANDARI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sosial, Editor/Dokumentasi dan Publikasi Desainer Grafis/ Pengelola Media Sosial, Editor/Dokumentasi dan Publikasi
13.	HARRY AKBAR	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Editor/Dokumentasi
14.	HAFIZULAMRI	PPNPN	Editor/Dokumentasi
15.	REKSI ERWINDO	PPNPN	Editor/Dokumentasi

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,


Rianti Agustriani